

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online Single Submission (OSS);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online Single Submission (OSS);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4724);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6215);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Rahun 2017 Nomor 1956);
- 11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ONLINE SINGLE BERUSAHA SUBMISSION (OSS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan kepentingan dan sendiri urusan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

- 2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- 3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- 5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submision, yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.
- 6. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana OSS adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil yang menyelenggarakan Urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- 7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
- 8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 9. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
- 10. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegaiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
- 11. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
- 12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

- 13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- 14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
- 15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 16. Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
- 17. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat dengan API adalah tanda pengenal sebagai importir.
- 18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 19. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
- 20. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 21. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. reformasi Perizinan Berusaha Sektor; dan
- d. sistem OSS;
- e. lembaga OSS; dan
- f. pendanaan OSS.

BAB III JENIS, PEMOHON DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 3

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

- a. Izin Usaha; dan
- b. Izin Komersial atau Operasional.

Bagian Kedua Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 4

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha adalah:
 - a. pelaku usaha perseorangan; dan
 - b. pelaku usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komite (commanditaire vennootschap);
 - j. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
 - k. persekutuan firma (venootschap onder firma); dan
 - l. persekutuan perdata.

Bagian Ketiga Penerbit Perizinan Berusaha

- (1) Perizinan Berusaha diterbitkan Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

- (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicetak (print out).
- (6) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap.

BAB IV PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasinal berdasarkan komitmen;
- c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
- d. pembayaran biaya;
- e. fasilitasi;
- f. masa berlaku; dan
- g. pengawasan.

Bagian Kedua Pendaftaran

- Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.
- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan
 - a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a;

- b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), persekutuan firma (vennootschap onder firma), atau persekutuan perdata; dan
- c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

- (1) Pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. Nama;
 - b. NIK;

** x **

- c. Alamat tempat tinggal;
- d. Bidang usaha;
- e. Lokasi usaha;
- f. Besaran rencana penanaman modal (modal usaha);
- g. Rencana pembangunan tenaga kerja;
- h. Nomor kontak usaha dan/atau kegaiatan/email;
- i. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya;
- j. NPWP pelaku usaha perseorangan.
- (2) Pelaku usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
 - b. bidang usaha;
 - c. jenis penanaman modal;
 - d. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
 - e. lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal;
 - f. rencana pengggunaan tenaga kerja;
 - g. nomor kontak badan usaha;
 - h. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
 - NPWP pelaku usaha non perseorangan; dan
 - j. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf j menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau operasional.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga OSS dalam hal:
 - a. pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak Sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 11

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku juga sebagai :

- a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
- c. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Bagian Ketiga
Penerbitan Izin Usaha
dan Penerbitan Izin Komersial
atau Operasional Berdasarkan Komitmen

- (1) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan Usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- pelaku usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; dan
- b. pelaku usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada:
 - a. pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a; dan
 - b. pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan:
 - a. Izin lokasi;
 - b. Izin lokasi perairan;
 - c. Izin Lingkungan; dan
 - d. IMB berdasarkan Komitmen.

Pasal 14

- (1) Izin usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di wilayah lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB di masing-masing wilayah tersebut.
- (3) Pelaku Usaha wajib memperbaharui informasi pengembangan usaha dan/atau kegiatan pada sistem OSS.

Bagian Keempat Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan/atau Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 15

Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan/atau Izin Mendirikan Bangunan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha

- (1) Segala biaya Perizinan Berusaha yang merupakan:
 - a. penerimaan negara bukan pajak;

- b. bea masuk dan/atau bea keluar;
- c. cukai; dan/atau
- d. pajak daerah atau retribusi daerah, wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.
- (3) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS.
- (4) Pelaksanaan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi melalui sistem OSS.
- (5) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang telah diberikan dinyatakan batal.

Bagian Keenam Fasilitas Perizinan Berusaha

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan Informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha;
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha;
 - c. menyediakan tempat pelayanan dan petugas.

Bagian Ketujuh Masa Berlaku Perizinan Berusaha

Pasal 18

- (1) Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
- (2) Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.

Bagian Kedelapan Pengawasan Atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pengawasan atas:
 - a. pemenuhan Komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/usaha

- c. usaha dan/atau kegiatan,sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka Pemerintah Kabupaten mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui system OSS kepada Lembaga OSS.
- (4) Lembaga OSS berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penghentian sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB V REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR Pasal 20

- (1) Dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui sistem OSS dilakukan reformasi peraturan perizinan berusaha.
- (2) Reformasi peraturan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi;
 - b. penahapan untuk memperoleh perizinan; dan
 - c. pemberlakuan komitmen pemenuhan persyaratan.
- (3) Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengklasifikasian;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan nomenklatur; dan
 - e. penyesuaian persyaratan.
- (4) Penahapan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemberian izin usaha; dan
 - c. pemberian izin komersial atau operasional.
- (5) Pemberlakuan komitmen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan izin usaha atau izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan;
- (6) Pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (1) Pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas perizinan berusaha pada:
 - a. sektor ketenagalistrikan;
 - b. sektor pertanian;
 - c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - e. sektor kelautan dan perikanan
 - f. sektor kesehatan;
 - g. sektor obat dan makanan;
 - h. sektor perindustrian;
 - i. sektor perdagangan;
 - j. sektor perhubungan;
 - k. sektor komunikasi dan informatika;
 - sektor keuangan;
 - m. sektor pariwisata;
 - n. sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - o. sektor pendidikan tinggi;
 - p. sektor agama dan keagamaan;
 - q. sektor ketenagakerjaan;
 - r. sektor kepolisian;
 - s. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menegah; dan
 - t. sektor ketenaganukliran.
- (2) Sektor perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara detail tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION

Pasal 22

Sistem Online Single Submission menjadi acuan utama (single reference) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.

- (1) Perangkat sistem OSS meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan; dan
 - d. perangkat pendukung.
- (2) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki cadangan perangkat yang beroperasi secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional sistem OSS.
- (4) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VII LEMBAGA ONLINE SINGLE SUBMISION Pasal 24

Sistem Online Single Submision dikelola oleh Lembaga Online Single Submision.

Pasal 25

- (1) Lembaga OSS berwenang untuk:
 - a. menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
 - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS;
 - d. mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan
 - e. bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, danpengembangan sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB VIII PENDANAAN SISTEM OSS

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
 - a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS;
 - b. jaringan sistem OSS; dan
 - c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 344) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 440) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 2 Foorvori 2021
To Jomedil arhiv luyeh

BUPATI ACEH SINGKIL,

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 2 Fabruari 2021
20 Junadil Carrill 142 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

AH KAR ACEH SINGKIL

ZM

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR .5.66

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ONLINE
SINGLE SUBMISSION (OSS)

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
1	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	 Izin Usaha Peternakan; Izin Operasional Rumah Potong Hewan.
2	LINGKUNGAN HIDUP	 Izin Lingkungan; Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); Izin Pembuangan Air Limbah; Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); Izin Lingkungan Amdal; Izin Lingkungan UKL/UPL; Izin Pembakaran Limbah Medis Rumah Sakit; Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air; Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Tanah; Izin Pengkajian Pemanfaatan Limbah Cair PMKS ke Badan Tanah.
3	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah; Izin Penyelenggaraan Reklame.
4	KELAUTAN DAN PERIKANAN	 Surat Izin Usaha Perikanan; Surat Izin Penangkapan Ikan; Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan.
5	PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	 Izin Usaha Industri; Surat Izin Usaha Perdagangan; Izin Usaha Mikro Usaha Dan Kecil; Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
6	PERHUBUNGAN	 Izin Usaha Angkutan; Izin Trayek Angkutan Perdesaan; Izin Penutupan Jalan; Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan
7	PARIWISATA	 Tanda Daftar Usaha Pariwisata; Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; Izin Biro/Agen Perjalanan Wisata; Izin Pondok Wisata; Izin Usaha Rumah Makan; Izin Usaha Hotel/Penginapan; Izin Usaha Salon Kecantikan. Izin Operasional Perusahaan Jasa
8	TENAGA KERJA	1. Izin Operasional Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
9	PERTANAHAN DAN PERKEBUNAN	 Izin Lokasi; Izin Membuka Tanah (SIM-T); Izin Usaha Perkebunan (IUP); Izin Penangkaran Pembibitan dan Holtikultura; Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).
10	KESEHATAN	 Izin Praktik Dokter Umum; Izin Praktik Dokter Spesialis; Izin Praktik Dokter Gigi; Izin Praktik Bidan; Izin Praktik Perawat; Izin Praktik Apoteker; Izin Pendirian Apotik; Izin Pendirian Optic; Izin Pengobatan Tradisional; Izin Pendirian Rumah Sakit Pratama; Izin Pengoperasian Air Minum Isi Ulang; Izin Produksi Makanan dan Minuman; Izin Klinik; Izin Operasional Puskesmas; Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C, B dan A.
11	SOSIAL	 Surat IzinTempat Usaha; Surat Izin Pengumpulan Sawit; Izin Pengelolaan Penguasaan Sarang Burung Walet.

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
12	INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
		3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
		4. Izin Usaha Penanaman Modal;
		5. Izin Usaha Perluasan Penanaman. Modal;
		6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
		7. Izin Usaha Penggabungan Perubahan Penananaman Modal (Marger).
		1. Izin Usaha SPBU;
13	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	 Izin Penyaluran LPG/Gas dan sejenisnya;
14	SEKTOR NON PERIZINAN	1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
		2. Tanda Daftar Industri (TDI);
		3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
		4. Rekomendasi;
		5. Legalisir;
		6. Dll.

ABUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID